



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NikPENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pd. Panjang, 26 Mei 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan notaris, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, domisili elektronik dengan email : darmayenti@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK NikTERGUGAT, tempat tanggal lahir Pd. Ganting, 09 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Indah Kiat Perawang, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 47/09/VI/1997 tertanggal 23 Juni 1997;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan A. Yani, RT. 005, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat sekitar 3 hari; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Sukaramai, Gang Baitul Amal, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekitar 6 tahun; kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Hang Jebat, Gang Selamat, RT. 002, RW. 007, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekitar 15 tahun; terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di (Kantor Notaris Darmayenti) Jalan Muhammad Ali, RT. 002, RW. 002, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 5.1. Tergugat selingkuh dengan kakak kandung Penggugat;
 - 5.2. Tergugat telah memasukkan barang-barang negatif seperti air kencing Tergugat, barang-barang dari dukun ke dalam minuman dan makanan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi ke rumah teman Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi serta telah mengikuti proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan, sebagaimana laporan mediator **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan keinginan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan tentang pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara elektronik dan telah membuat jadwal persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik dan duplik) dengan cara mengunggah dokumen tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan ketentuan jika Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya;

Jawaban Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik (jawaban) nya sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saya membenarkan posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan angka 4;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5, adalah benar ada terjadi cekcok, yang penyebabnya benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gagatannya pada angka 5.b dan 5.c, sedangkan alasan pada angka 5.a adalah tidak benar, karena itu hanya salah faham Ketika Penggugat menelepon tapi tidak terangkat oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil posita Penggugat angka 6 adalah benar;
4. Bahwa gugatan Penggugat angka 7, tidak benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki;
5. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai;

Replik Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik (replik) nya sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan, sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai/berpisah dari Tergugat;
2. Poin 5.b, benar jawaban Tergugat, selain memasukkan air kencing kedalam minuman Penggugat, Tergugat juga membawa barang dari dukun berupa racun untuk Penggugat;
3. Poin 5.c, bahwa kecemburuan Tergugat tidak beralasan, Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;

Duplik Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan dokumen elektronik (duplik) nya sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat dalam poin nomor 5 bait A. Yang mana Penggugat mengada-ada atas gugatan selingkuh dengan kakak kandung Penggugat. Karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga;
2. Dalam poin nomor 7 Penggugat menyatakan bahwa perkawinan sudah tidak bisa dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nyatanya saya sebagai tergugat merasa bahwa perkawinan ini masih bisa dibina agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sehingga saya rasa sebagai Tergugat lebih baik Penggugat tidak memutuskan nya dengan perceraian;
3. Dalam poin nomor 8 Penggugat menyatakan bahwa karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Saya sebagai Tergugat tidak setuju dengan gugatan tersebut karena setiap terjadinya pertengkaran saya tidak pernah membesar-besarkan masalah, saya lebih memilih diam dan terkadang saya pergi keluar agar tidak terpancing emosi karena pertengkaran tersebut. Dan

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya rasa gugatan atas pertengkaran yang terus-menerus tidak layak diterima;

Primeir:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (A) yang menyatakan bahwa Tergugat selingkuh dengan kakak kandung Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya Penggugat hanya mengada-mengada dan Tergugat tidak pernah selingkuh dengan kakak kandung Penggugat;
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) dalam gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan tidak ingin berpisah;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) fakta sebenarnya tergugat selalu mengalah dan diam tanpa membalas pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat, saya sebagai Tergugat lebih memilih diam atau pun pergi menghindari pertengkaran yang terjadi agar pertengkaran tersebut tidak memperkeruh pertengkaran;

Subsider:

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK1408046605720001 atas nama Darmayenti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Siak tanggal 24 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Nomor 47/09/VI/1997 tertanggal 23 Juni 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

B. Saksi

1. **Maizar binti Darwis**, NIK 1374014205660001, tempat lahir Padang, 2 Mei 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ransam RT. 07, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, Tergugat bernama Yasdek Kandri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perawang, kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat, masih di Perawang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan berselisih paham dan sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, saksi tahunya sudah selama 1 (satu) minggu, Penggugat yang keluar dari rumah dan sekarang tinggal di rumah kawannya, sedangkan Tergugat tinggal di ruko, tempat tinggal bersama dan tempat kantor Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering berselisih;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat sering berkomunikasi dan menelpon dengan kakak kandung Penggugat yang bernama INEL;
- Bahwa Tergugat sering minta tolong kepada kakak kandung Penggugat untuk minta obat ke dukun, untuk mengobati Penggugat;
- Bahwa kakak Penggugat sering mengirimkan obat dari dukun tersebut kepada Tergugat via travel, saksi mengetahuinya dari pengakuan kakak kandung Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **Misdar binti Darwis**, NIK 1374015808530001, Lahir di Padang, 8 Agustus 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Perawang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan telah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat selingkuh dengan kakak kandung Penggugat yang bernama INEL dan telah melakukan perbuatan zina, saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri dan pengakuan INEL,
 - Bahwa Tergugat pernah pergi jalan-jalan berdua dengan kakak kandung Penggugat ke Bukittinggi, Tergugat sering teleponan dengan kakak kandung Penggugat tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering meminta obat kepada dukun dengan cara minta tolong melalui kakak Penggugat tersebut;
 - Bahwa Tergugat pernah memasukkan air kencingnya ke dalam makanan Penggugat, dan meminta agar Penggugat memakan makanan tersebut sebagai obat;
 - Bahwa kakak kandung Penggugat yang bernama INEL pernah 3 (tiga) kali mengirimkan obat dari dukun kepada Tergugat, untuk membuat Penggugat tidak marah-marah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui INEL mengirim obat dari dukun kepada Tergugat dari pengakuan INEL sendiri dan pengakuan Tergugat

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah saudaranya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama dan di ruko;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pembuktian Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut;

1. **Iwentofani bin Syaniwar**, NIK 1408040503710006, tempat tanggal lahir Lintau, 5 Maret 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kelok 44, Jurong Kuok III Koto, Matua Mudiak, Matur, Kabupaten Agam, saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 2003-2013, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini yang saksi tahu dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengajukan perceraian;
 - Bahwa saksi terakhir datang ketempat Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
2. **Agustion bin Alam Jumin**, NIK 1408041708710010, tempat tanggal lahir Pasilihan, 17 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di BTA Bunut, Blok AA, No. 36, RT. 01, RW. 03, Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dari pengakuan dan cerita Tergugat yang disebabkan adanya tuduhan dari Penggugat kepada Tergugat tentang Tergugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, juga mengatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa masalah lain yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena air kencing Tergugat dimasukkan ke makanan Penggugat, hal ini dilakukan oleh Tergugat atas saran dari kakak kandung Penggugat sebagai obat untuk menjadikan rumah tangga mereka harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di tempat kawannya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di ruko;
- Bahwa, saksi sengaja mendatangi Penggugat dan berjumpa dengan Penggugat di rumah kawannya tersebut untuk menasehati;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* pada sidang pertama, dan Tergugat juga telah memberikan persetujuan, oleh karena itu persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil Penggugat tentang pernikahan dan tempat tinggal. Majelis menilai hal tersebut merupakan pengakuan secara nyata dan jelas sehingga merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan kecuali tentang pernikahan karena pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah;
2. Bahwa Tergugat mengakui membenarkan pernah memasukkan air kencing Tergugat kedalam minuman Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membantah selingkuh dengan kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) atas nama Darmayenti yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Penggugat yang menjadi penduduk Kabupaten Siak dan berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Siak;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk didengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, serta juga dari cerita Penggugat dan cerita Tergugat, dua orang saksi juga ikut langsung menasihati dan mendamaikan Penggugat serta menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung setidaknya sudah selama 1 (satu) bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah temannya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah Tergugat selingkuh dengan kakak kandung Penggugat bernama INEL serta telah melakukan perbuatan zina, Tergugat telah memasukkan air kencingnya kedalam makanan Penggugat, Tergugat menggunakan sarana perdukunan untuk mengobati Penggugat agar Penggugat tidak marah-marah lagi ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni teman dan tetangga Tergugat, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Tergugat telah menerangkan adanya ketidakrukunan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung serta dari cerita Penggugat dan Tergugat, saksi kedua pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan kakak kandung Penggugat dan Tergugat telah memasukkan air kencingnya kedalam makanan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 1997 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan kakak kandung Penggugat bernama INEL serta karena Tergugat telah memasukkan air kencingnya kedalam makanan Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik junto angka III huruf (c) angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, maka Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota ,

Ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya <i>Relaas</i> Penggugat | Rp. 10.000,00 |
| c. Biaya <i>Relaas</i> Tergugat | Rp. 10.000,00 |
| d. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Pemberkasan/ Proses Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 370.000,00

4. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas
ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Sak